



**PUTUSAN**

Nomor : 147-K/PM I-04/AD/IX/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novizal.  
Pangkat/NRP : Prada/31090421391189.  
Jabatan : Ta Angru-I Ton-III Ki-A.  
Kesatuan : Yonzikon-12/Kj.  
Tempat dan tgl.lahir : Keirnci (Jambi)/20 Nopember 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon-12/Kj Jalan Palembang-Benteng Langkan  
Kab. Banyuasi Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Danyonzikon-12/Kj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Danyonzikon-12/Kj Nomor : Skep/03/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, kemudian di bebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 8 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danyonzikon-12/Kj selaku Ankum Nomor : Kep/05/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas :**

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP/34/A- 22/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-22/A-02/V/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/142/IX/2013 tanggal 5 September 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/179/PM.I-04/AD/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/179/PM.I-04/AD/XI/ 2013 tanggal 6 Nopember 2013.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang kepada Terdakwa para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/IX/2013 tanggal 5 September 2013 didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di Persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitori) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :” Tidak hadir tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 Ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara.
- c Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensia peleton-III Kompi-A Yonzikon-12/Kj bulan Juni 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya berjanji tidak akan meng ulangi perbutannya, oleh karena itu Terdakwa mohon di jatuhi pidana yang sering-an-ringanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat, lima sepuluh,sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas dan tujuh belas bulan Juni tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan pada suatu hari dalam bulan Juni dua ribu tiga belas bertempat di Ma Yonzikon-12 Langkan Banyuasi Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Lahat (Sumsel) selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Kejuaruan Zeni di Pusdikzi Bogar (Jawa Barat) selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Desember 2009 bertugas di Yonzikon-12/Kj sampai dengan kejadian sekarang ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013, Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama 9 (sembilan) hari yaitu pada tanggal 4,5,7, 10,11, 12, 13, 14 dan 17 pada bulan Juni 2013.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 07.30 Wib setelah melaksanakan upacara Bendera di Lapangan Mayonzikon-12/Kj Langkan Banyuasin, selanjutnya anggota Kompi-A Yonzikon-12/Kj diantaranya termasuk Saksi-1 (Serda Jawawi), dan Saksi-2 (Kopda Syachriel) dikumpulkan oleh Serma Eang Sopyan selaku Batih Kompi-A Yonziko-12/Kj dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan Korve, lalu pada kesempatan itu Terdakwa meminta ijin kepada Serda Hamka selaku Baton Kompi-A Yonziko-12/Kj keperluan mengurus administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernikahan di Makodam II/Swj, setelah mendapat ijin kemudian Terdakwa berangkat menuju Ma Kodam II/Swj.

4. Bahwa Terdakwa setelah mendapat ijin tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan tidak mengurus administrasi pernikahan melainkan pergi menuju daerah Kabupaten Bangko Propinsi Jambi bertempat di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Luke sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.

5. Bahwa apaun penyebab Terdakwa melakukan tindakan pidana militer tidak hadirtanpai ijin (THTI) karena bingung tidak mempunyai uang sebesar Rp. 20.000.000,-(Duapuluh juta rupiah) untuk acara pernikahan dengan calon istri Terdakwa yang bernama Sdri Angela Agustin, Spd yang berada di Plaju Kota Palembang.

6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijemput orang tua Terdakwa yang bernama Sdr Yurkalis, Serda Jawawi, Koptu Budi pergi meninggalkan rumah Sdr Luke (teman) Terdakwa menuju Yonzikon-12/Kj, dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama orang tua Terdakwa (Sdr Yurkalis), Serda Jawawi, Koptu Budi tiba di Kesatuan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Sataf-I Yonzikon-12/Kj, lalu Terdakwa diintrogasi oleh Sertu Dana kemudian setelah selesai diintrogasi, Terdakwa diamankan diruang tahanan Yonzikon-12/Kj.

7. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diserahkan oleh Kesatuan Yonzikon-12/Kj ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Yonzikon-12/KJ tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ahmad Jawawi
Pangkat / Nrp	: Serda/21120017020193.
Jabatan	: Danru-2 Ton-III Kompi-A.
Kesatuan	: Yonzikon-12/Kj.
Tempat/tanggal lahir	: Medan/(Sumut) 22 Januari 1993.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Asrama Yonzikon-12/Kj Jl. Palembang-Betung Kab. Lankan Banyuasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor : 147-K/PM I-04/AD/IX/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak Saksi bertugas di Yonzikon-12/Kj Langkan Banyuasin dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 07.30 Wib setelah melaksanakan upacara bendera di Lapangan Mayonzikon-12/Kj Langkan Banyuasin, Terdakwa meminta ijin kepada Serda Hamka selaku Baton-III Ki-A Yonzikon-12/KJ untuk keperluan mengurus administrasi pernikahan di Ma Kodam II/Swj.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saat dilaksanakan kegiatan apel siang di lapangan apel Mayonzikon-12/Kj Langkan Banyuasin, Terdakwa diketahui belum juga kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 4 Juni 2013 karena sekira pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan Apel pagi Terdakwa tidak ada.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi sendiri untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan melakukan pencarian ke rumah calon isterinya Terdakwa dan ke daerah Bangko Jambi.

7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wib menurut informasi yang yang Saksi terima dari salh seorang anggota Propost Yonzikon-12/Kj bernama Praka Adi Nurkholis, Terdakwa kembali ke kesatuan karena tetangkap oleh kesatuan yakni Staf-I Yonzikon-12/Kj.

8. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa sudah ada di kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 8 (delapan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lain dan Terdakwa berperilaku biasa-biasa saja di kesatuan Yonzikon-12/Kj.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif di Yonzikon-12/KJ.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Syahriel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat / Nrp : Kopda/1610096470180.  
putusan.mahkamahagung.go.id : Wadanru-2 Ton-III Kompi-A.  
Kesatuan : Yonzikon-12/Kj.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/3 Januari 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Asrama Yonzikon-12/Kj Jl. Palembang-Betung Kab. Lankan Banyuasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak Terdakwa bertugas di Yonzikon-12/Kj Lankan Banyuasin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 4 Juni 2013 karena saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi sendiri untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh provost Yonzikon-12/Kj bernama Praka Adi Nurkholis di rumah paman Terdakwa karena ada telepon dari keluarga Terdakwa yang menyampaikan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa sudah ada di Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 8 (delapan) hari, adalah kurang dari tiga puluh hari.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif di Yonzikon-12/Kj.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada taun 2009 mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonzikon-12/Kj sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor : 147-K/PM I-04/AD/IX/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Senin tanggal 5 Juni 2013 sekira pukul 07.30 Wib Sdr. Yurkalis melaksanakan upacara bendera di lapangan bendera Mayonzikon-12/Kj Langkan banyuasin, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Batih Kompi-A Yonzikon-12/KJ Serma Enang Sofyan untuk mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan Sdri Anggela Agustin, Spd di Ma Kodam II/Swj.

3. Bahwa setelah Terdakwa mendapat ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan namun Terdakwa tidak mengurus administrasi pernikahan melainkan pergi ke daerah Kab. Bangko Jambi bertempat di rumah paman Terdakwa sampai dengan tanggal 15 Juni 2013.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena bingung tidak mempunyai uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk acara resepsi pernikahan dengan calon isteri Terdakwa yang bernama Sdri Anggela Agustin, Spd yang berbeda di Plaju Palembang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dijemput orang tua Terdakwa yang bernama Sdr Yurkalis bersama Serda Jawawi dan Koptu budi menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan yonzikon-12/Kj.

7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama orang tuanya Sdr. Yurkalis, Serda Jawawi, Koptu Budi pergi meninggalkan rumah Sdr. Luke Menuju Yonzikon-12/Kj.

8. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Staf-I Yonzikon-12/Kj, lalu Terdakwa di Introgasi oleh Sertu dana setelah selesai Terdakwa diamankan diruang tahanan Yonzikon-12/Kj.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 8 (delapan) hari, adalah kurang dari tiga puluh hari.

10. bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi peleton-III Kompi-A Yonzikon-12/Kj bulan Juni 2013 telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 sebagai Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Kejuaraan Zeni di Pusdikzi Bogar selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonzikon-12/Kj sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2013 Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk pergi mengurus administrasi nikah, namun pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa tidak masuk tanpa ijin Komandan satuan hingga ditangkap tanggal 16 Juni.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 Terdakwa pergi ke Jambi ke rumah paman Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apapun.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena bingung tidak mempunyai uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah janji untuk acara resepsi pernikahan dengan calon isteri Terdakwa yang bernama Sdri Anggela Agustin, Spd.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadanya.
7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama orang tua Sdr Yurkalis, Serda Jawawi, Koptu Budi pergi meninggalkan rumah Sdr. Luke menuju Yonzikon-12/Kj, selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Staf-I Yonzikon-12/Kj, lalu Terdakwa di interogasi oleh Seru dana setelah selesai Terdakwa diamankan diruang tahanan Yonzikon-12/Kj..
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 9 (delapn) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer, demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dan mengenai pemicidanaannya yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai mana dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohona Terdakwa yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor : 147-K/PM I-04/AD/IX/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pen dapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonzikon-12/Kj sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota militer masih berdinas aktif di Yonzikon-12/Kj dengan pangkat Prada.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/IX/2013 tanggal 5 September 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa Novizal, Prada, Nrp. 31090421391189 dengan menggunakan pakaian dinas TNI-AD dengan pangkat dan atributnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Memorie Van Toechlighting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut bersama akibatnya.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Terdakwa ijin untuk mengurus administrasi nikah, namun pada tanggal 4 juni 2013 Terdakwa tidak masuk tanpa ijin Komandan Satuan hingga di tangkap tanggal 16 Juni 2013.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan di satuan Terdakwa namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ingin di ketahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemana perginya karena Terdakwa mempunyai masalah berkaitan dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak mampu dipenuhi oleh Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya sanksi yang diberikan apabila meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan sebagaimana prosedur yang berlaku di satuan, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 berturut-turut selama 8 (delapan) hari.

2. Bahwa lamanya waktu 8 (delapan) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor : 147-K/PM I-04/AD/IX/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum samapai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak mematuhi aturan Disiplin di Satuan.
2. Bahwa Hakikat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama kurang lebih 8 (delapan) hari karena terlanjur janji kepada pihak calon isteri Terdakwa yang tidak dapat Terdakwa penuhi sehingga Terdakwa pergi ke Jambi.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap sendi-sendi disiplin prajurit di satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa bingung tidak mempunyai uang untuk biaya resepsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit di satuan Terdakwa.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari rangkaian perbuatannya, Majelis berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer di pandang terlalu berat sehingga perlu diperingan agar dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperbandingkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pleton-III Kompi-A Yonzikon-12/Kj bulan Juni 2013. Adalah barang bukti ketidak hadirannya Terdakwa dikesatuan dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu di tentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Novizal, Prada, NRP. 31090421391189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi peleton-III Kompi-A Yonzikon-12/Kj bulan Juni 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH, Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH. Kapten Chk, Nrp. 588243, Panitera Jasdard, SH, Kapten Chk Nrp. 1103004260776 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, SH.MH  
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor : 147-K/PM I-04/AD/IX/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kuswara, SH  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Ttd

Jasdar, SH  
Kapten Chk NRP. 1103004260776

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Jasdar, SH  
Kapten Chk NRP. 1103004260776

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)